



BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI SERANG

Nomor : 900/Kep.27-Huk.Perumda/2025

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ALBANTANI

KABUPATEN SERANG TAHUN 2025

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Albantani Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Albantani, rencana kerja dan anggaran yang ditandatangani bersama Dewan Pengawas perlu mendapat pengesahan dari Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah (KPM);
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Albantani Kabupaten Serang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Al Bantani Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Albantani;
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaporan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
11. Peraturan Bupati Serang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Albantani;

- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Albantani Kabupaten Serang Nomor : 690/909/PERUMDA-SRG/2024 tanggal 24 Desember 2023 perihal Permohonan Pengesahan RKAP Tahun Anggaran 2025;
2. Berita Acara Penandatanganan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Perumda Tirta Albantani Kabupaten Serang Tahun 2025 Nomor : 690/890/Perumda-Srg/2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Albantani Kabupaten Serang Tahun 2025.

KEDUA : Pengesahan Anggaran bagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan : Rp. 63.729.452.375,-
- b. Biaya Operasi dan Pemeliharaan : Rp. 58.274.029.959,-
- c. Laba/Rugi Sebelum Pajak Penghasilan : Rp. 5.455.422.416,-
- e. Laba/Rugi Setelah Pajak Penghasilan : Rp. 4.098.941.576,-

KETIGA : Rincian Anggaran sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, tercantum dalam Buku Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Albantani Kabupaten Serang Tahun 2025 yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Anggaran sebagaimana dimaksud diktum KETIGA merupakan pedoman kegiatan operasional Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Albantani Kabupaten Serang Tahun 2025.

KELIMA . . .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI SERANG,



RATU TATU CHASANAH

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Banten;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Serang;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Serang;
4. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang;
5. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang;
6. Yth. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Serang;
7. Yth. Pengurus Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Albantani Kabupaten Serang.

KEPUTUSAN BUPATI SERANG
NOMOR :
TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ALBANTANI KABUPATEN SERANG TAHUN 2025

RENCANA PENGELUARAN BIAYA TENAGA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE ERK.	URAIAN	BULAN PEMBAYARAN												JUMLAH (Rp.)
		JANUARI (Rp.)	PEBRUARI (Rp.)	MARET (Rp.)	APRIL (Rp.)	MEI (Rp.)	JUNI (Rp.)	JULI (Rp.)	AGUSTUS (Rp.)	SEPTEMBER (Rp.)	OKTOBER (Rp.)	NOPEMBER (Rp.)	DESEMBER (Rp.)	
00.00	BIAYA SUMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
00.00	BIAYA PENGOLAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
00.00	BIAYA TRANSMISI & DISTRIBUSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
00.00	BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI	1.519.470.852	2.160.094.054	2.483.157.767	1.454.694.054	1.685.276.646	2.552.511.387	1.803.225.159	1.741.793.912	1.426.694.054	1.430.694.054	1.430.694.054	1.430.694.054	21.119.000.047
	J U M L A H	1.519.470.852	2.160.094.054	2.483.157.767	1.454.694.054	1.685.276.646	2.552.511.387	1.803.225.159	1.741.793.912	1.426.694.054	1.430.694.054	1.430.694.054	1.430.694.054	21.119.000.047
	DARI TAHUN LALU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	J U M L A H DIBAYAR TAHUN BERIKUTNYA (-)	1.519.470.852	2.160.094.054	2.483.157.767	1.454.694.054	1.685.276.646	2.552.511.387	1.803.225.159	1.741.793.912	1.426.694.054	1.430.694.054	1.430.694.054	1.430.694.054	21.119.000.047
	PENGELUARAN KAS TAHUN INI	1.519.470.052	2.160.094.054	2.483.157.767	1.454.694.054	1.685.276.646	2.552.511.387	1.803.225.159	1.741.793.912	1.426.694.054	1.430.694.054	1.430.694.054	1.430.694.054	21.119.000.047

BUPATI SERANG,


RATU TATU CHASANAH